



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KARINA MANSUR, NIK : 3509094101810009, lahir di Jember, 01-01-1981, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Jenis Kelamin: Perempuan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Januari 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama NURHASANAH telah menikah dengan DIDIK ISWAHYUDI pada tanggal 25 Juni 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/85/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa, nama pemohon semula adalah NURHASANAH tanggal lahir 01-01-1980 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah tersebut diatas telah dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/057/35.09.09.2001/2024 dari Kepala Desa Curah Kalong, Kabupaten Jember tertanggal 17 Januari 2024;
3. Bahwa, pemohon benar-benar berdomisili di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari Kab. Jember sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor : :470/052/35.09.09.2001/2004 yang dibuat oleh kepala Desa Curah Kalong, dan pada tahun 1999 pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada saat itu dalam mengisi administrasi data diri pemohon menggunakan nama KARINA MASUR;
4. Bahwa, setelah pemohon kembali ke Indonesia pada Tahun 2000, setelah diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara masal, kemudian pemohon mengisi data diri dengan nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1980 tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana KTP Nomor : 3509094101810009 yang selanjutnya didalam pembuatan Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) juga tertulis nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana surat KK Nomor : 3509092208190008;

5. Bahwa, terdapat perbedaan pencatatan Identitas Nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam :

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, tertulis nama pemohon adalah KARINA MASUR tanggal lahir 01-01-1981;
- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/85/VI/2004 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/057/35.09.09.2001/2024 juga Surat Keterangan Domisili Nomor : :470/052/35.09.09.2001/2004, nama pemohon yang asli yaitu NURHASANAH tanggal lahir 01-01-1980;
- 3) Keterangan perbedaan nama pemohon tersebut telah diterangkan pula oleh Kepala Desa Curah Kalong sebagaimana Surat Keterangan Beda Data Nomor :470/053/35.09.09.2001/2024 tertanggal 17 Januari 2024;

6. Bahwa, nama pemohon yang asli dan benar adalah NURHASANAH tanggal lahir 01-01-1980, dikarenakan perbedaan identitas dan Tahun lahir tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan pemohon dan mengisi identitas yang berkaitan dengan sekolah anak pemohon;

7. Bahwa, pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Penetapan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang benar di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah NURHASANAH yang lahir tanggal 01-01-1980;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- | | | | | |
|---|-------|------------|----------|-------|
| 1. Fotocopy | Surat | Keterangan | Domisili | Nomor |
| 470/052/35.09.09.2001/2024, diberi tanda bukti (P-1); | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi KTP atas nama KARINA MANSUR dengan NIK 3509094101810009, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3509092208190008, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 470.053/35.09.09.2001/2024, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/057/35.09.09.2001/2024, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing yaitu saksi SUPARMANTO dan saksi SULIS yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : SUPARMANTO

- Bahwa dalam KTP Pemohon, Pemohon tercatat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan saat ini Pemohon berdomisili di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Awalnya pada tahun 1999 pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada saat itu dalam mengisi administrasi data diri pemohon menggunakan nama KARINA MASUR kemudian setelah pemohon kembali ke Indonesia pada Tahun 2000, setelah diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara masal, kemudian pemohon mengisi data diri dengan nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1980 tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana KTP Nomor : 3509094101810009 yang selanjutnya didalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) juga tertulis nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana surat KK Nomor : 3509092208190008;
- Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon didalam KTP dan KK Pemohon adalah KARINA MANSUR yang lahir pada tanggal 1 Januari 1981 akan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr



tetapi sehari-harinya Pemohon dipanggil NURHASANAH dan setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1980;

- Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Penetapan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang benar di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pendidikan anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Saksi 2 : SULIS

- Bahwa dalam KTP Pemohon, Pemohon tercatat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan saat ini Pemohon berdomisili di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kab. Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Awalnya pada tahun 1999 pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada saat itu dalam mengisi administrasi data diri pemohon menggunakan nama KARINA MASUR kemudian setelah pemohon kembali ke Indonesia pada Tahun 2000, setelah diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara masal, kemudian pemohon mengisi data diri dengan nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1980 tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana KTP Nomor : 3509094101810009 yang selanjutnya didalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) juga tertulis nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana surat KK Nomor : 3509092208190008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon didalam KTP dan KK Pemohon adalah KARINA MANSUR yang lahir pada tanggal 1 Januari 1981 akan tetapi sehari-harinya Pemohon dipanggil NURHASANAH dan setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1980;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Penetapan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang benar di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pendidikan anak pemohon;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah guna menetapkan bahwa Nama Pemohon yang benar adalah NURHASANAH yang lahir tanggal 01-01-1980 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/85/VI/2004 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/057/35.09.09.2001/2024 serta Surat Keterangan Domisili Nomor : :470/052/35.09.09.2001/2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 470/052/35.09.09.2001/2024 diketahui bahwa nama Pemohon adalah NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 dan Pemohon berdomisili di Dusun Sumberklopo RT 001/RW 027 Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 dan P-3 berupa KTP atas nama KARINA MANSUR dengan NIK 3509094101810009 dan Kartu Keluarga Nomor 3509092208190008 diketahui bahwa nama Pemohon tercatat bernama KARINA MANSUR yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1981;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama DIDIK ISWAHYUDI dan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 tercatat bernama NURHASANAH yang lahir di Jember;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 470.053/35.09.09.2001/2024 diketahui bahwa seseorang yang bernama NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 dan seseorang yang bernama KARINA MANSUR yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1981 sebagaimana KTP atas nama KARINA MANSUR dengan NIK 3509094101810009 dan Kartu Keluarga Nomor 3509092208190008 merupakan satu orang yang sama dan identitas yang benar dari orang tersebut adalah NURHASANAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/057/35.09.09.2001/2024 dapat diketahui bahwa di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 telah lahir seorang yang bernama NURHASANAH yang merupakan anak dari Pasangan suami istri yaitu SARINTEN dan TURI yang beralamat di Dusun Sumberklopo RT 001/RW 027 Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam KTP Pemohon, Pemohon tercatat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan saat ini Pemohon berdomisili di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kab. Jember. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon. Bahwa Awalnya pada tahun 1999 pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada saat itu dalam mengisi administrasi data diri pemohon menggunakan nama KARINA MASUR kemudian setelah pemohon kembali ke Indonesia pada Tahun 2000, setelah diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara masal, kemudian pemohon mengisi data diri dengan nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1980 tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana KTP Nomor : 3509094101810009 yang selanjutnya didalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) juga tertulis nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana surat KK Nomor : 3509092208190008. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon didalam KTP dan KK Pemohon adalah KARINA MANSUR yang lahir pada tanggal 1 Januari 1981 akan tetapi sehari-harinya Pemohon dipanggil NURHASANAH dan setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1980. Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Penetapan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang benar di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Meimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan hal tersebut juga bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sumberklopo RT 001/RW 027 Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur oleh karenanya maka Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jember, dan dari alat bukti yang diajukan tidak ditemukan alasan yang menghalangi Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan Kartu Keluarga pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut "*Pasal 1 angka 17 menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Kartu Keluarga Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan saling mendukung diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 dan Pemohon berdomisili di Dusun Sumberklopo RT 001/RW 027 Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (P-1);

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat bernama KARINA MANSUR yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1981 (P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama DIDIK ISWAHYUDI dan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 tercatat bernama NURHASANAH yang lahir di Jember (P-4);

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 dan seseorang yang bernama KARINA MANSUR yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1981 sebagaimana KTP atas nama KARINA MANSUR dengan NIK 3509094101810009 dan Kartu Keluarga Nomor 3509092208190008 merupakan satu orang yang sama dan identitas yang benar dari orang tersebut adalah NURHASANAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 421/85/VI/2004 (P-5);

Menimbang, bahwa di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 telah lahir seorang yang bernama NURHASANAH yang merupakan anak dari Pasangan suami istri yaitu SARINTEN dan TURI yang beralamat di Dusun Sumberklopo RT 001/RW 027 Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (P-6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam KTP Pemohon, Pemohon tercatat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 002/003, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan saat ini Pemohon berdomisili di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kab. Jember. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon. Bahwa Awalnya pada tahun 1999

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia dan pada saat itu dalam mengisi administrasi data diri pemohon menggunakan nama KARINA MASUR kemudian setelah pemohon kembali ke Indonesia pada Tahun 2000, setelah diadakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara masal, kemudian pemohon mengisi data diri dengan nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1980 tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana KTP Nomor : 3509094101810009 yang selanjutnya didalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) juga tertulis nama KARINA MANSUR tanggal lahir 01-01-1981 sebagaimana surat KK Nomor : 3509092208190008. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon didalam KTP dan KK Pemohon adalah KARINA MANSUR yang lahir pada tanggal 1 Januari 1981 akan tetapi sehari-harinya Pemohon dipanggil NURHASANAH dan setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1980. Bahwa Pemohon pernah mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dan pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus Penetapan Ganti Nama dan Tahun Lahir yang benar di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon ingin mengganti nama dan tahun lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tercatat bernama KARINA MANSUR yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1981 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3509094101810009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509092208190008 menjadi NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/85/VI/2004, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/057/35.09.09.2001/2024 dan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/052/35.09.09.2001/2004 tersebut sebagaimana Undang-undang Kependudukan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar asas kesusilaan maupun kepatutan dan oleh karena KTP dan Kartu Keluarga merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga menjadi penting untuk status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan seseorang dan dengan demikian menjadikan tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum ke-2 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan perkara ini dan melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat *volunteer* dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah NURHASANAH yang lahir di Jember pada tanggal 1 Januari 1980 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/85/VI/2004, Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/057/35.09.09.2001/2024 dan Surat Keterangan Domisili Nomor : :470/052/35.09.09.2001/2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Frans Kornelisen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Frans Kornelisen, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,00
3. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
4. Biaya proses	: Rp	75.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp	50.000,00
6. PNBP	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)